

BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2016


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARIDI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok;
 - b. bahwa karena adanya perubahan tahapan penyaluran Dana Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 angka yaitu angka 9 dan angka 10 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Rekening Kas Nagari adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.



10. Sisa Dana Nagari yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang tidak habis disalurkan ke Nagari sampai akhir tahun menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan Anggaran APB Nagari.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima dari Pemerintah dan masuk pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari Tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Nagari Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Dihapus



- (8) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan paling kurang Dana Nagari Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (9) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenSolok.

Ditetapkan di Arosuka
Padatanggal 2016

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
Padatanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

M. SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 14



